




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Ntn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah antara:

x, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan karyawan swasta (mebel), tempat tinggal di x Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, alamat e-mail: x@gmail.com, sebagai Pemohon I;

x, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di x, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, alamat e-mail: x@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 27 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Ntn tanggal 2 Maret 2020 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 02 November 2015;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama x, dan disaksikan oleh

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor: 7/Pdt.P/2020/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang saksi bernama x dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). dibayar tunai;

3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus duda cerai hidup di Kantor pengadilan Agama Natuna dengan nomor Akta Cerai 0138/AC/2015/PA.Ntn, dengan isteri pertama bernama x, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Natuna pada tanggal 23 Oktober 2015, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama x, lahir tanggal 24 Juni 2016;

6. Bahwa terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah mengurus buku nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Selatan, namun sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Natuna untuk memperoleh bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk persyaratan pengurusan akta kelahiran anak;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (x) dengan Pemohon II (x) yang dilaksanakan di x Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 02 November 2015;

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor: 7/Pdt.P/2020/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, perkara Isbat nikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui media massa yaitu Radio Republik Indonesia stasiun Ranai (RRI Ranai), dan hingga waktu yang ditentukan tidak ada warga masyarakat yang mengajukan keberatan atas perkara ini;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada perubahan ataupun penambahan;

Bahwa, untuk memperkuat alasan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat-Surat

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 210305100888000x atas nama x, yang dikeluarkan tanggal 18-08-2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, telah bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.1;

1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 210307600893000x atas nama x, dikeluarkan tanggal 11-02-2013 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, telah bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.2;

1.3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0138/AC/2015/PA.Ntn yang dikeluarkan tanggal 23 Oktober 2015 oleh Panitera Pengadilan Agama Natuna, telah bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor: 7/Pdt.P/2020/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.3;

2. Saksi -Saksi

2.1.x, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di x Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, Saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam yang dilaksanakan di rumah x di Desa x Kabupaten Natuna pada malam hari tanggal 2 November 2015;
- Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh Pemohon I sebagai pengantin laki-laki, Pemohon II sebagai pengantin perempuan, ayah kandung Pemohon II sebagai wali nikah, Saksi bernama M. x, x selaku imam yang membimbing proses ijab kabul, serta adik kandung Pemohon I, selanjutnya dilaksanakan ijab kabul oleh ayah kandung Pemohon II dengan Pemohon I serta diserahkan mahar berupa uang seratus ribu rupiah secara tunai;
- Pada saat menikah Pemohon I merupakan duda cerai resmi di pengadilan sedangkan Pemohon II masih perawan sudah cukup umur;
- Setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung, tidak ada masyarakat atau orang yang meragukan atau menyangkal terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

2.2.x, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di x Kabupaten Natuna

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor: 7/Pdt.P/2020/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kepulauan Riau, Saksi merupakan adik kandung Pemohon I dan Pemohon II, dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam yang dilaksanakan pada malam hari tanggal 2 November 2015 di rumah x Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
- Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh Pemohon I sebagai pengantin laki-laki, Pemohon II sebagai pengantin perempuan, ayah kandung Pemohon II sebagai wali nikah, x selaku imam yang membimbing proses ijab kabul, Saksi bernama x, serta Saksi sendiri sebagai adik kandung Pemohon I, selanjutnya dilaksanakan ijab kabul oleh ayah kandung pemohon II dengan Pemohon I serta ditunaikan mahar berupa uang seratus ribu rupiah;
- Pada saat menikah Pemohon I merupakan duda cerai sedangkan Pemohon II masih perawan sudah cukup umur;
- Setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada masyarakat atau orang yang meragukan atau menyangkal terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya kemudian mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor: 7/Pdt.P/2020/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini secara absolut dan relatif termasuk kewenangan Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan Itsbat Nikah atas perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 2 November 2015, maka berdasarkan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam pihak Pemohon I dan Pemohon II dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dengan telah dilaksanakannya pengumuman kepada masyarakat Kabupaten Natuna secara resmi dan patut berkenaan akan diselenggarakannya pemeriksaan Isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka pemeriksaan perkara Isbat nikah ini telah cukup memenuhi unsur kehati-hatian sebagai upaya menghindari penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Natuna adalah karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Sungai Ulu Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna pada tanggal 02 November 2015 telah ada wali yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama x disaksikan dua orang saksi bernama x serta dibayar tunai maskawin berupa uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup di Kantor Pengadilan Agama Natuna dengan nomor Akta Cerai 0138/AC/2015/PA.Ntn dengan isteri pertama bernama Maya Anggela yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Natuna pada tanggal 23 Oktober 2015 sedangkan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor: 7/Pdt.P/2020/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama x yang lahir tanggal 24 Juni 2016, dan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan, sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan buku kutipan akta nikah padahal buku kutipan tersebut sangat dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat sebagaimana yang dimaksud pasal tersebut, maka untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II perlu adanya isbat nikah oleh Pengadilan Agama Natuna sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 7 ayat 3 huruf Kompilasi Hukum Islam, Oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 3 (tiga) buah bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi bernama x dan x;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya, Dengan demikian bukti P.1, P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I menerangkan mengenai Pemohon I bertempat tinggal di Desa Cemaga Utara Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon I bertempat tinggal di Desa Cemaga Utara Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II menerangkan mengenai Pemohon II bertempat tinggal di Desa x Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna, serta menerangkan mengenai Pemohon II lahir pada tanggal 20-08-1993, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II bertempat tinggal di Desa Cemaga Utara

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor: 7/Pdt.P/2020/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna, dan saat menikah pada tanggal 2 November 2015 Pemohon II telah berusia di atas 19 tahun atau telah cukup umur melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa Fotokopi Akta cerai menerangkan mengenai Pemohon I sebagai telah bercerai dengan Maya Anggela pada 23 Oktober 2015 di Pengadilan Agama Natuna, relevan dengan perkara dan tidak bertentangan dengan hukum maka bukti tersebut memenuhi syarat materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, Oleh karenanya harus dinyatakan bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 2 November 2015 Pemohon I berstatus duda cerai hidup;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan bukan saksi yang terlarang, telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi bernama x memberi keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri bahwa para saksi menghadiri perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Sungai Ulu Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna pada tanggal 02 November 2015 dan mengetahui telah ada calon pengantin laki-laki yaitu Pemohon I, calon pengantin perempuan yaitu Pemohon II, wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama x, dua orang saksi bernama x, dilaksanakan ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I, serta dibayar tunai maskawin berupa uang sejumlah Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah), Pemohon I berstatus duda cerai sedangkan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, Oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima;

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor: 7/Pdt.P/2020/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 02 November 2015 di Desa Sungai Ulu Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
- b. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam, terdapat calon suami (yaitu Pemohon I), calon istri (yaitu Pemohon II), wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama x, terjadi ijab kabul antara wali Pemohon II dengan Pemohon I, disaksikan dua orang saksi bernama x, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- c. Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus perawan telah cukup umur, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan dan sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada yang menggugat akan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa rukun nikah sebagaimana ditegaskan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul, serta berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah ada calon suami (yaitu Pemohon I), calon Istri (yaitu Pemohon II), wali nikah (yaitu x), dua orang saksi yaitu x, serta ijab kabul, Oleh karenanya dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun nikah yang merupakan unsur pokok dalam pernikahan serta telah memenuhi ketentuan syarat nikah serta wajib nikah sebagaimana dimaksud pasal 14 sampai 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah ternyata Pemohon I berstatus duda cerai sedangkan Pemohon II berstatus perawan yang telah berusia di atas 19 tahun, maka pernikahan telah terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor: 7/Pdt.P/2020/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak adanya larangan ataupun halangan perkawinan, Oleh karenanya permohonan isbat nikah atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut masalah perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (x) dengan Pemohon II (x) yang dilaksanakan di Desa x Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 02 November 2015;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh kami Rusdi, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Kusnoto, S.H.I., M.H., dan Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon I dan Pemohon II melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Edy Efrizal, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor: 7/Pdt.P/2020/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Kusnoto, S.H.I., M.H.

Rusdi, S.Ag., M.H.

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Panitera Pengganti

Edy Efrizal, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Pengumuman dan PNBP Panggilan	: Rp	110.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Materai	: Rp	6.000,00

Jumlah

Rp 206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor: 7/Pdt.P/2020/PA.Ntn.